

## PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto  
pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 mei 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Wijayakusuma Purwokerto




**PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI**

Dengan ini dinyatakan bahwa usulan penulisan skripsi yang dibuat :

Nama Mahasiswa : DIAJENG YULITA PRABOWO  
NPM : 18110110437  
Angkatan : 2018  
Judul : ANALISIS PELAYANAN PEMBAYARAN DENDA  
TILANG DAN E-TILANG MELALUI APLIKASI E-  
TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS  
(DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF)


Isi dan formatnya telah disetujui

Pembimbing I




Dr. ISKATRINAH, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0020066801

Pembimbing II



Dr. WAHYU HARIADI, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0628126701

Pengaji



Dr. H. Agoes Djatmiko, S.H., M.H.  
NIDN. 0608086701

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diajeng Yulita Prabowo

NPM : 18110110437

Tempat Tgl Lahir : Banyumas, 1 Juli 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Wijayakususma Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul sebagai berikut:

### **ANALISIS PELAYANAN PEMBAYARAN DENDA TILANG DAN E-TILANG MELALUI APLIKASI E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF**

Adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH dibuat orang lain, kecuali yang dikembangkan dan diacu dalam daftar pustaka pada Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila di kemudian hari terbukti Skripsi saya merupakan penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK.

Purwokerto, 17 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Diajeng Yulita Prabowo

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PELAYANAN PEMBAYARAN DENDA TILANG DAN E-TILANG MELALUI APLIKASI E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Wijayakusuma.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Heru Cahyo, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

2. Bapak Dr. H. Rusito, S.H., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
3. Ibu Dr. Iskatrinah, S.H., M.Humselaku Pembimbing Skripsi I, yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Wahyu Hariadi, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak memberi bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Agoes Djatmiko, S.H., M.H.selaku Pengaji.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, atas ilmu yang telah diberikan serta kesabaran dalam mengajar penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
8. Ibu Dra. Soimah, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, atas izinnya untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Oki Bogitama, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyumas, atas bimbingan dan izinnya untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Nizar Febriansyah, S.H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyumas, atas dukungan dan izinnya untuk penulis menyelesaikan skripsi.

11. Bapak Kusworo, Ibu Ratiwen, Vidia Mei Syahputri selaku Kakak, Hayuning Aprilla Dinda selaku Adik, keluarga tercinta atas dukungan dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Orang-orang baik disekeliling Saya yang Saya sayangi, Dewi Ratna Sari, Dhefi Risky Anca, Nur'Aini Fadhillah, Yohana Gracia, Yustika Dwi Afytasih, Amar Ma'ruf Firmansyah, Abdul Aziz Assodiqin yang telah mendukung dan memberikan energi positifnya untuk Saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan seluruh mahasiswa-mahasiswi kelas E Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma yang telah berbagi suka dan duka bersama Saya semasa perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan spiritual, moral dan lain-lain dalam penulisan skripsi ini.

Banyumas, 2022

TTD.

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Materi Penelitian .....	11
4. Lokasi Penelitian .....	11
5. Sumber Data.....	12
6. Metode Pengumpulan Data.....	12
7. Penyajian Data.....	13
8. Metode Analisis Data .....	13

BAB II KERANGKA TEORI .....	14
A. Negara Kesejahteraan .....	14
B. Pelayanan Publik .....	16
1. Pengertian Pelayanan .....	16
2. Pengertian Pelayanan Publik .....	17
C. Penegakan Hukum .....	24
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	24
2. Tujuan Penegakan Hukum .....	26
D. Tilang Dan E-Tilang .....	27
E. Sanksi Denda Pelanggaran Lalu Lintas .....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. HASIL PENELITIAN .....	35
A.1. Kejaksaan Negeri Banyumas .....	35
A.2. Visi Misi Kejaksaan .....	36
A.3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Banyumas .....	38
A.4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	38
A.5. Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banyumas .....	40
A.6. Seksi Tindak Pidana Umum .....	40
A.7. Jam Operasional Pelayanan Pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas .....	41
A.8. Jumlah Pelanggaran E-Tilang di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banyumas bulan Januari s/d Desember 2021 .....	42
A.9. Beberapa Cara Pembayaran Denda E-Tilang .....	42

A.10. Hasil Wawancara .....	44
<b>B. PEMBAHASAN</b>	
B.1. Pelaksanaan Pelayanan Pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang diKejaksaan Negeri Banyumas .....	49
B.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. KESIMPULAN .....	58
B. SARAN.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>